



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 686/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (DPM KM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) Tahun 2023, maka perlu mengangkat pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (DPM KM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) periode tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) memiliki fungsi dan tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 29 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar;
5. Pegawai dan Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 686/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 29 JANUARI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN
 PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA
 MAHASISWA (DPM KM) UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS DPM KM UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

Pengarah	:	Rektor
Penanggungjawab	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Pembina	:	Alifia Revan Prananda, M.Eng.

No	Jabatan	Nama	NPM	Prodi
1	Ketua Umum	Nabila Fairuzzahra	2120601061	S1 Hukum
2	Sekretaris Jenderal	Reza Ahmad Zahid	2140101188	S1 Ekonomi Pembangunan
3	Pimpinan Komisi 1	Almira Ngastiti	2120103083	S1 Manajemen
4	Ketua Komisi 1	Muhammad Rifky Adi Prayitno	2220601107	S1 Hukum
5	Pimpinan Komisi 2	Ervan Arvianto	2140503184	S1 Teknik Sipil
6	Ketua Komisi 2	Zidni Ilman Setia	2110305022	S1 Pendidikan Biologi
7	Pimpinan Komisi 3	Gilang Wisnu Harsono	2120401087	S1 Agroteknologi
8	Ketua Komisi 3	Alifia Rizky Nurvidian	2120303044	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
9	Pimpinan Komisi 4	Tera Rhebekka	2120301065	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
10	Ketua Komisi 4	Mohammad Norman Aulia Mufasir	2240503165	S1 Teknik Sipil
11	Ketua badan Anggaran	Rhema Chandrawati	2110101001	S1 Ekonomi Pembangunan
12	Ketua Badan Musyawarah	Arina Manasika Hansi	2140306131	S1 Pendidikan Matematika
13	Ketua Badan Legislasi	Lydyana Trisnaeni Martin	2220601061	S1 Hukum
14	Ketua Biro Pengembangan Sumber Daya Organisasi	Risva Aprillia	2120305056	S1 Pendidikan Biologi
15	Ketua Biro Adminstras dan Relas Publik	Reinhart Sebastian Pakasy	2120601038	S1 Hukum
16	Ketua Biro Media Kreatif	Yudistira Wahyu Hidayat	2120201049	S1 Ilmu Administrasi Negara

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002